



Pedoman

Pedoman Penerapan

**Sistem Keselamatan dan Kesehatan
Kerja**

Universitas Muhammadiyah Palu

PERATURAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU
NOMOR: 089/KEP/II.3.UMP/II/2022

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**



Dengan memohon ridho Allah SWT., Rektor Universitas Muhamamdiyah Palu,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu yang melakukan kegiatan akademik dan non akademik di tempat kerja baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Palu, telah ditetapkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu komitmen Universitas Muhammadiyah Palu dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Muhammadiyah Palu.

Mengingat : 1. Undang–undang RI. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Peraturan Pemerintah RI. No.04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

4. Petunjuk Teknis Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

5. STATUTA Universitas Muhammadiyah Palu;

6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4689/KEP/I.0/D/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Universitas Muhammadiyah Palu Tentang Pedoman Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja..

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.
3. Unit kerja adalah satuan kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu yang memiliki tugas operasional tertentu.
4. Sisrem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah bagian dari sistem dari manajemen secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja yang aman, efisien dan produktif.
5. Keselamatan dan Keselamatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
6. Lingkungan Kerja adalah aspek higiene di tempat kerja yang didalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi yang keberadaannya dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni budaya
8. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola program pascasarjana multi disiplin.
9. Dekan adalah pimpinan fakultas dan direktur adalah pimpinan pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan masing-masing fakultas dan pascasarjana.
10. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palu meliputi sumber daya manusia, sumber daya aset, dan keuangan.
11. Dosen adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mengtransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palu.
13. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama. Menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
15. Duta K3 adalah tim K3 yang berasal dari tenaga kependidikan dari setiap unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.
16. Volunteer K3 adalah tim K3 yang berasal dari mahasiswa dan alumni setiap fakultas.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- I. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan efektivitas perlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, terarah dan terintegrasi.
 - b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja.
 - c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, bersih dan sehat yang dapat menunjang produktivitas kerja.

2. Sasaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah :
 - a. Pemenuhan Persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Peningkatan budaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh seluruh civitas akademik dan pemangku kepentingan
 - c. Peningkatan kompetensi pelaksana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
 - d. Pencapaian angka kecelakaan yang serendah rendahnya.
 - e. Pencapaian angka penyakit akibat kerja yang serendah rendahnya.
 - f. Pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana yang sesuai standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
 - g. Pengurangan limbah yang dihasilkan melalui aktivitas akademik maupun non akademik;
 - h. Penataan lingkungan kerja dalam gedung (suhu ruangan, pencahayaan dan ventilasi).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- I. Ruang lingkup Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palu meliputi seluruh kegiatan akademik dan non akademik yang dilakukan oleh civitas akademik, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan.

2. Ruang lingkup Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palu terdiri dari :
 - a. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja
 - b. Manajemen lingkungan kerja
 - c. Manajemen tanggap darurat
 - d. Manajemen keamanan, ketertiban, transportasi dan
 - e. Manajemen beresiko.

Pasal 4

- I. Ruang Lingkup dalam manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Aktivitas yang dilakukan oleh kontraktor/ vendor dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. Aktivitas non akademik di dalam maupun di luar gedung.
 - c. Aktivitas pada prasarana pembelajaran akademik (lahan, unit produksi, perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, ruang untuk kesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang administrasi dan pelayanan serta fasilitas umum; dan
 - d. Aktivitas pada fasilitas kesehatan.
2. Lingkup kegiatan dalam Manajemen Keselamatan dan Kesehatan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf b meliputi :
 - a. Pemenuhan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
 1. Gedung
 2. Instalasi air, gas listrik dan
 3. Sarana prasarana kesehatan
 - b. Pemantauan perilaku sehat
3. Lingkup kegiatan dalam manajemen tanggap tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf c meliputi :
 - a. Pemadaman kebakaran
 - b. Pertolongan pertama pada kecelakaan
 - c. Evakuasi dan tanggap darurat bencana
4. Lingkup kegiatan kegiatan dalam manajemen keamanan, ketertiban dan transportasi sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf d meliputi :
 - a. Pemenuhan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas transportasi dan lalu lintas di lingkungan kerja Universitas Muhammadiyah Palu; dan
 - b. Pemenuhan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas keamanan dan penertiban di lingkungan kerja Universitas Muhammadiyah Palu.
5. Lingkup kegiatan dalam manajemen beresiko sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 2 huruf e meliputi :
 - a. Aktivitas yang dilakukan di laboratorium maupun di unit unit kerja yang menggunakan agen biologis dan toksin.
 - b. Pemenuhan persyaratan beresiko pada laboratorium dan unit kerja lainnya.

BAB V

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 5

1. Penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Muhammadiyah Palu tertuang dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.
2. Pedoman penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal, 21 Rabiul awal 1444 H
2 Januari 2022 M



Rektor,
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M
NBM. 844792

Lampiran Peraturan Rektor Nomor : 089/Kep/II.3.UMP/II/2022 Tanggal 02 Januari 2022 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Universitas Muhammadiyah Palu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aspek yang sangat penting dalam dunia kerja dan di berbagai lingkungan, termasuk industri, konstruksi, laboratorium, dan bahkan lingkungan kampus. Pentingnya K3 di lingkungan kampus adalah refleksi dari komitmen untuk melindungi kesejahteraan semua individu yang terlibat dalam kegiatan di kampus. Penerapan K3 di lingkungan kampus memiliki signifikansi dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan seluruh komunitas kampus. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 5 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya apabila mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Kampus adalah pusat pembelajaran dan interaksi, yang menjadi tempat berkumpulnya kurang lebih ribuan sivitas akademika, tenaga kependidikan, kontraktor dan tamu serta memiliki gedung-gedung tinggi dan laboratorium yang menjadi potensi timbulnya bahaya. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan kesehatan individu di dalamnya adalah suatu keharusan. Penerapan K3 yang baik, risiko kecelakaan, cedera, dan insiden yang berpotensi merugikan dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang mendukung proses pendidikan yang efisien dan produktif.

Selain melindungi individu, penerapan K3 di kampus juga merupakan tanggung jawab hukum. Banyak negara memiliki regulasi dan peraturan ketat terkait K3 yang harus dipatuhi oleh institusi pendidikan. Tidak mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan

sanksi hukum serius, yang dapat merusak reputasi kampus dan mengakibatkan kerugian finansial. Oleh karena itu, penerapan K3 adalah langkah yang penting untuk menjaga keberlanjutan dan integritas lembaga pendidikan. Selain dampak hukum, K3 yang baik di kampus juga dapat memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa. Mereka akan memahami pentingnya K3 di tempat kerja dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka setelah lulus. Dengan demikian, penerapan K3 di lingkungan kampus adalah investasi masa depan para mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja dengan pengetahuan dan kesadaran yang diperlukan tentang K3.

Di bidang akademik, Universitas Muhammadiyah Palu telah menyusun Standar Mutu Pendidikan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk level multistrata. Begitu pula dengan Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi. Selain itu, agar kegiatan operasional di Universitas Muhammadiyah Palu dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan tetap menjaga lingkungan kerja yang kondusif dengan jumlah dosen dan tenaga kependidikan sebanyak 4466, Universitas Muhammadiyah Palu juga telah menyusun beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP). Selanjutnya, atas dasar pemikiran bahwa seluruh aktivitas akademik dan nonakademik yang dilakukan di lingkungan kerja Universitas Muhammadiyah Palu oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya perlu diberi perlindungan dari bahaya dan potensi risiko yang akan ditimbulkan dari aktivitasnya tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Palu perlu mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sistem manajemen ini mengadopsi Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta mengintegrasikan dengan Standar Nasional berbasis Standar ISO, yaitu SNI ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

1.2 Tujuan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Universitas Muhammadiyah Palu disusun sebagai suatu cara pemenuhan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020) yang terkait kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi aktivitas dan prasyarat pada sarana dan prasarannya.

SMK3 di Universitas Muhammadiyah Palu dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta mengintegrasikannya dengan sistem standar internasional ISO 45001:2018 terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Secara garis besar, SMK3 Universitas Muhammadiyah Palu disusun dengan tujuan untuk:

- a. memberi perlindungan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu dari potensi bahaya dan risiko yang akan ditimbulkan dari kegiatan kerja;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja; dan
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, bersih, dan sehat sesuai konsep 5R (ringkas, rapi, resiko, rawat, dan rajin) yang dapat menunjang produktivitas kerja.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan SMK3 Universitas Muhammadiyah Palu meliputi seluruh kegiatan akademik dan nonakademik yang dilakukan oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu yang berlangsung di lingkungan kerja Universitas Muhammadiyah Palu. Rincian ruang lingkup penerapan SMK3 Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas berbagai bidang, yaitu:

- a. Manajemen Konsultasi dan Partisipasi

Lingkup kegiatan dalam Manajemen Konsultasi dan Partisipasi meliputi:

1. Aktivitas konsultasi yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan, kontraktor/vendor dan pemangku kepentingan lainnya terkait aktivitas/isu K3.
2. Aktivitas non akademik di dalam maupun di luar gedung yang melibatkan partisipasi dari dosen, tenaga kependidikan, dan semua pihak terkait aktivitas/isu K3.

- b. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Kerja

Lingkup kegiatan dalam Manajemen Pengelolaan Lingkungan Kerja meliputi:

1. Pemenuhan persyaratan K3 pada:
 - a) gedung;
 - b) instalasi air, gas, listrik; dan
 - c) sarana dan prasarana kesehatan.

2. Pemantauan lingkungan kerja terkait:

- a) pengendalian faktor fisika dan kimia agar berada dibawah Nilai Ambang Batas (NAB);
- b) pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi dan faktor psikologi agar memenuhi standar; dan
- c) penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana *higiene* di tempat kerja yang bersih dan sehat.

c. Manajemen Penanganan dan Pemulihan Kondisi Darurat

Lingkup kegiatan dalam Manajemen Penanganan dan Pemulihan Kondisi Darurat meliputi:

1. Penanganan kondisi darurat yang terdiri atas:

- a) identifikasi potensi kondisi darurat;
- b) penyediaan peralatan tanggap darurat;
- c) penyediaan personal yang bertanggung jawab menangani kondisi darurat;
- d) evakuasi dan tanggap darurat bencana;
- e) melakukan simulasi tanggap darurat secara berkala; dan
- f) melakukan evaluasi pelaksanaan simulasi tanggap darurat.

2. Pemulihan Kondisi Darurat yang terdiri atas:

- a) identifikasi personal dan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan dikarenakan kondisi darurat; dan
- b) melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan kondisi darurat.

d. Manajemen Pengawasan bekerja berdasarkan SMK3

Lingkup kegiatan dalam Manajemen Pengawasan bekerja berdasarkan SMK3 meliputi:

1. Pelaksanaan dan pengawasan bekerja dilakukan oleh para duta K3 yang tersebar pada semua unit kerja.
2. Pengawasan dilakukan secara berkala dalam bentuk inspeksi K3 atau pengamatan visual (temuan masalah K3 di lapangan).
3. Pengawasan K3 berlaku untuk alat pelindung diri (APD), isi kotak P3K, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sertifikasi personal terkait pemenuhan persyaratan K3 dan sertifikasi peralatan yang diatur dalam peraturan perundangan terkait K3.

e. Manajemen Pengelolaan Risiko dan Peluang K3

Lingkup kegiatan dalam Manajemen Pengelolaan Risiko dan Peluang K3 meliputi:

1. Mengidentifikasi risiko dan peluang K3 dari aktivitas rutin, non rutin dan keadaan darurat (*emergency*) yang dilakukan di unit kerja yang ada secara berkala.
2. Melakukan Penilaian dan penetapan tindakan pengendalian atas risiko yang ada.
3. Menetapkan peraturan perundangan yang terkait dari risiko yang muncul.
4. Melakukan pemutakhiran dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR) secara berkala mengacu pada perubahan metode kerja, perubahan personal, perubahan lokasi kerja, dan hal-hal lain yang sekiranya mengakibatkan potensi bahaya baru.

1.4 Sasaran

Sasaran SMK3 ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sasaran SMK3 ini disesuaikan dengan persyaratan perundang-undangan, hasil identifikasi bahaya, dan kebijakan K3 termasuk komitmen perbaikan berkelanjutan. Sasaran SMK3 yang ditetapkan yaitu:

- a. pemenuhan persyaratan K3;
- b. peningkatan budaya K3 oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan;
- c. peningkatan kompetensi pelaksana SMK3;
- d. pencapaian angka kecelakaan yang serendah-rendahnya;
- e. pencapaian angka penyakit akibat kerja yang serendah-rendahnya;
- f. pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar K3;
- g. pengurangan limbah yang dihasilkan melalui aktivitas akademik dan nonakademik; dan
- h. penataan lingkungan kerja dalam gedung (suhu ruangan, pencahayaan, dan ventilasi).

1.5 Pengertian Umum

Pengertian umum dalam peraturan ini meliputi hal-hal berikut:

1. Bahaya adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja (PAK) atau kombinasi keduanya yang mungkin mendatangkan kecelakaan, bencana, kesengsaraan, dan kerugian.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Dokumen adalah informasi dan media-media pendukungnya.
4. *Higiene* adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kepada usaha kesehatan semua individu manusia.
5. Identifikasi Bahaya adalah proses untuk menemukan, mengenali, dan mengetahui adanya bahaya serta karakteristiknya.
6. Insiden adalah kejadian yang timbul dari pekerjaan, atau dalam pekerjaan, yang dapat menghasilkan, atau mengakibatkan cedera dan penyakit akibat kerja.
7. Unismuh Palu yang selanjutnya disingkat Universitas Muhammadiyah Palu adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
8. Keadaan Darurat adalah situasi sulit yang tidak diinginkan yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah terjadinya kefatalan.
9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah semua kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya di lingkungan kerja.
10. Kebijakan K3 adalah keseluruhan arah dan tujuan Universitas Muhammadiyah Palu terkait Penerapan K3 yang disampaikan secara resmi oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.
11. Kecelakaan Kerja adalah insiden yang dapat menimbulkan cedera, penyakit ataupun kematian.
12. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya sebuah persyaratan.
13. Kinerja K3 adalah hasil yang dapat diukur dari pengelolaan risiko K3.
14. Lingkungan Kerja adalah ruang kantor, ruang kelas, laboratorium (kelas/lapang), fasilitas olahraga, dan semua lokasi tempat aktivitas utama sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Palu.
15. Limbah adalah buangan sisa proses produksi atau suatu kegiatan.

16. Penilaian Risiko adalah metode sistematis dalam mengevaluasi aktivitas kerja, menduga berbagai kemungkinan kejadian menjadi buruk, dan mengendalikannya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian, kerusakan, atau cedera di tempat kerja.
17. Pemantauan adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memeriksa, mengawasi, atau mengamati secara kritis kesesuaian kinerja terhadap sistem yang telah dirancang (ditetapkan).
18. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang disebabkan atau diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi yang berkaitan dengan pekerjaan.
19. Perbaikan Berkelanjutan adalah pengulangan proses peningkatan Sistem Manajemen K3 untuk mencapai perbaikan kinerja K3 secara keseluruhan searah dengan kebijakan K3.
20. Petunjuk Pelaksanaan adalah cara spesifik untuk menangani sebuah aktivitas ataupun proses.
21. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cedera atau sakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau pajanan.
22. Sanitasi adalah usaha kesehatan yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.
23. Sasaran K3 adalah hasil yang akan dicapai oleh Universitas Muhammadiyah Palu sesuai kebijakan K3.
24. Sistem Manajemen adalah seperangkat elemen organisasi yang saling terkait atau saling berinteraksi untuk menetapkan kebijakan, tujuan, dan proses untuk mencapai tujuan tersebut.
25. Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen Universitas Muhammadiyah Palu termasuk struktur organisasi, perencanaan aktivitas, tanggung jawab, penerapan, petunjuk pelaksanaan, proses, dan sumber daya yang dipergunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola risiko K3 Universitas Muhammadiyah Palu.
26. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palu.
28. Duta K3 adalah tim K3 yang berasal dari tenaga kependidikan dari setiap unit kerja.

29. *Volunteer* K3 adalah tim K3 yang berasal dari mahasiswa atau alumni setiap Fakultas/Sekolah.
30. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
31. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian serta kondisi tidak diinginkan lainnya.
32. Tindakan Perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan ataupun kondisi lain yang tidak diinginkan.
33. Toksin adalah zat yang diproduksi oleh tanaman, hewan, protozoa, fungi, bakteri atau virus yang walaupun dalam jumlah kecil dapat menyebabkan efek merugikan pada manusia, hewan, atau tanaman.
34. Tujuan K3 adalah cita-cita (sasaran) K3 yang akan dicapai Universitas Muhammadiyah Palu.
35. Unit Kerja adalah sekelompok orang dalam suatu organisasi yang saling bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan. Unit kerja Universitas Muhammadiyah Palu meliputi unit kerja unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penjamin mutu dan pengawasan internal, unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis, unsur penunjang akademik, dan satuan usaha.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA

Organisasi pengelola untuk pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Direktorat Sumber Daya Manusia, Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Duta K3 di setiap Unit Kerja di Universitas Muhammadiyah Palu.

2.1 Rektor

- a. memastikan pelaksanaan kebijakan Penerapan SMK3 yang telah ditetapkan;
- b. membentuk Duta K3 yang bertugas untuk menjalankan Penerapan Sistem Manajemen K3 secara berkelanjutan;
- c. menjamin bahwa universitas memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku;
- d. melakukan tinjauan ulang (*review*) secara berkala terhadap keberlangsungan program K3 universitas;
- e. meninjau insiden serius dan memantau tindakan perbaikan; dan
- f. berpartisipasi jika diperlukan dalam penyelesaian masalah K3.

2.2 Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi

- a. menjamin komitmen dan pelaksanaan Penerapan SMK3 pada tingkat universitas;
- b. melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penerapan SMK3;
- c. menjamin tersedia dan dilaksanakannya prosedur panduan tersebut sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan ketetapan;
- d. menjamin dilakukannya identifikasi setiap proses kerja, potensi dan risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja serta pengendaliannya;
- e. memantau dan meninjau ulang kinerja K3 dalam universitas dan pertanggungjawabannya;
- f. memantau kinerja/aktivitas kontraktor di lingkungan universitas;
- g. menunjukkan komitmen terhadap K3 melalui partisipasi (informal, observasi tempat kerja, inspeksi, dll.);
- h. berperan serta aktif dalam penyelidikan insiden;

- i. berpartisipasi jika diperlukan dalam penyelesaian masalah SMK3; dan
- j. menjamin setiap pegawai mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan dan karakteristik bahaya dari pekerjaannya.

2.3 Bagian Sumber Daya Manusia

- a. menyusun, mengimplementasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam SMK3;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan sumber daya manusia dalam SMK3;
- c. menentukan kebijakan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam SMK3;
- d. melaksanakan kegiatan penerimaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, pembinaan, dan pemberhentian pegawai;
- e. mengoordinasikan dan/atau memfasilitasi usaha dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia SMK3;
- f. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan sistem evaluasi kinerja;
- g. menyusun sistem *reward* dan *punishment*;
- h. menyusun dan memantau implementasi sistem remunerasi dan kesejahteraan berbasis kinerja;
- i. menyediakan dukungan teknis pelaksanaan pembinaan dan tindakan penertiban aparatur;
- j. memelihara dan mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia yang terintegrasi; dan
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kepegawaian.

2.4 Tim Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Tim Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bertugas mengembangkan kebijakan, konsep, dan penerapan dalam kesadaran pengetahuan, dan keterampilan penerapan manajemen risiko dan perlindungan lingkungan kerja (keselamatan dan kesehatan kerja/K3). Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko K3;
- b. mengembangkan budaya, pengetahuan, dan keterampilan penerapan manajemen risiko K3;

- c. memberikan arahan strategis pelaksanaan manajemen risiko K3;
- d. mengembangkan metodologi, instrumen, dan perangkat kerja manajemen risiko K3; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko K3.

2.5 Kepala Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- a. melaksanakan penyusunan rencana pengawasan kerja SMK3 dalam hal pembinaan, pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. melaksanakan penerbitan surat tugas yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. melaksanakan rekapitulasi pelaksanaan pengawasan kerja SMK3 berdasarkan data/laporan dari unit pelaksana teknis pengawasan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan dan menyampaikan hasil rekapitulasi pelaksanaan pengawasan SMK3 kepada Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di universitas meliputi Laporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Pengukuran Lingkungan, Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- f. melaksanakan pengusulan perusahaan untuk dilakukan audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- g. melaksanakan pendampingan pelaksanaan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di tingkat universitas;
- h. melaksanakan dan memonitor kegiatan pembinaan/sertifikasi Sumber Daya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tingkat universitas;
- i. melaksanakan penerbitan pengesahan terhadap Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- j. melaksanakan penyebaran/ sosialisasi norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2.6 Duta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pelaksanaan tugas Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dibantu oleh Duta K3 yang bertugas mengoordinasikan:

- a. pelaksanaan kebijakan dan penerapan SMK3;
- b. pelaksanaan identifikasi bahaya dan penilaian risiko;
- c. pelaksanaan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan SMK3;
- d. rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan; dan
- e. melaporkan dengan segera setiap ditemukan kondisi berbahaya di lingkungan kerja pada Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pada tingkat fakultas/sekolah/lembaga/satuan dibentuk Duta K3.

- a. tingkat fakultas dikoordinasikan oleh Dekan beserta para Ketua Departemen;
- b. tingkat sekolah dikoordinasikan oleh Dekan dan anggotanya adalah para Ketua Program Studi;
- c. tingkat lembaga dikoordinasikan oleh Kepala Lembaga dan anggotanya adalah para Kepala Pusat Studi; dan
- d. tingkat satuan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan dan anggotanya adalah para Kepala Divisi.


Apabila berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan potensi risiko yang ada, maka di tingkat departemen/pusat studi/unit kerja lainnya dapat dibentuk gugus tugas. Potensi risiko yang berada di lingkungan kerja pada fasilitas umum tingkat Universitas Muhammadiyah Palu dikelola oleh unit kerja yang menangani sarana dan prasarana.

2.7 *Volunteer* Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pelaksanaan tugas Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dibantu oleh *Volunteer* K3 yang bertugas mengkoordinasikan:

- a. dokumen dan *form* kegiatan K3 di Universitas Muhammadiyah Palu;
- b. pelaksanaan *safety induction* di tiap kegiatan di Universitas Muhammadiyah Palu;
- c. program K3 kepada mahasiswa lainnya sebagai promotor dan edukator di Universitas Muhammadiyah Palu; dan
- d. melaporkan dengan segera setiap ditemukan kondisi berbahaya di lingkungan kerja pada Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

**Struktur Organisasi Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Universitas Muhammadiyah Palu**



Nama - nama Duta K3

No.	Nama Duta K3	Unit Kerja
1.	Dr. Mutmainnah, S.E., M.M	Rektorat
2.	Vivin Sri Wahyuni, SM., M.M	
3.	Kartini Mimpia, S.Hut	
4.	Irfandi	
5.	Renaldi, SM., M.M	
6.	Andi Isyrak, M.Pd	
7.	Zulandri, S.Pd., M.Pd	
8.	Nurul Hanisah, SM	
9.	Andi Irmawati, S.H	
10.	Nasrulhak , S.E., M.M	
11.	Nurmilasari, S.Pd., M.Pd	
12.	Wulan, SM	
13.	Rahul, SM., M.M	
14.	Herlina, S.E	
15.	Husni Mubarak	
16.	Dirwan, S.E., M.M	
17.	Sultan, SM., M.M	
18.	Hasriana, S.Pd., M.Pd	
19.	Rita , S.	
20.	Jaslin	
21.	Khumaini, S.Sos	
22.	Farida, S.Sos	
23.	Zulfakar, S.Sos	
24.	Moh. Didi Permana, S.H., M.H	
25.	Moh. Nafri, S.H., M.H	
26.	Irvoni, SM	
27.	Awaluddin, S.E., M.M	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
28.	Fitri, S.Ak	
29.	Muhammad Irfan, S.I.P	
30.	Mishabul	
31.	Nabil Syaputra	Fakultas Hukum
32.	Dr. Imam Basofi Usman, S.H., M.H	
33.	Armayanti, S.H	
34.	Vichent Kumenit	
35.	Aditya Putra	
36.	Muh. Resky Safri	

37.	Ir. Haeruddin, M.P	Fakultas Pertanian
38.	Ir. Hj. Endah Wahyuningasih, M.Sc	
39.	Suprih Jaswadi, S.H	
40.	Moh. Fawwaz	
41.	Eril Al katiri	
42.	Dirga Nadika Muhtar	
43.	Dr. Patta Dua, S.E., M.P	Pascasarjana
44.	Apriani, S.Kom	
45.	Rosanita, S.Hut	
46.	Mursidin	
47.	Risma Tri Amandani	
48.	M. Nur	Teknik
49.	Ir. Deddi Setiawan, S.T., M.T	
50.	Ir. Ahmad Solihin Ansari, S.T., M.T	
51.	Ririn Diantha, A.Md	
52.	Dea Ananda Pluntu	
53.	Fitra	
54.	Dr. Riyatno, S.Sos., M.AP	FISIP
55.	Dr. Lsamuda Dalili, M.Si	
56.	Drs Rusli Alimuddin	
57.	Moh. Anshari, S.Kom.Ikom	
58.	Nurlaela Sapitri	
59.	Galng Permana	
60.	Muhamad Audiah	
61.	Pamiluddin Yusuf	
62.	Hamka	
63.	Rajib, SKM	
64.	Delvi, SKM	FKM
65.	Syukran, SKm., M.Kes	
66.	Haslinda, S.Si., M.KM.	

Nama - nama *Volunteer* K3

No.	Nama
1.	Rayhana Adhifa Muqarramah
2.	Ainulhaj Sapirianty
3.	Rafly Ramdhani Saputra
4.	Waode Sitti Nurul Aulyah
5.	Rahmah Dini Irhamna Paradita
6.	Annisa Maulina Akbar
7.	Auliya Nurazizah
8.	Riswandi
9.	Adinda Febriani
10.	Dirna Akirah
11.	Andi Fatimah Mustovia Nurhidayah

BAB III

FAKTOR PENDUKUNG

Faktor pendukung pelaksanaan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas sumberdaya, pembiayaan, dan komunikasi.

3.1 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) SMK3 diidentifikasi dengan kompetensi personal yang berkualifikasi ini dilakukan dengan mengacu kepada persyaratan peraturan, standar kompetensi tertentu, dan persyaratan lainnya yang terkait dengan kegiatan di universitas. Penyediaan sarana dan dana disesuaikan dengan kebutuhan yang ada:

1. Universitas Muhammadiyah Palu memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMK3 secara berkelanjutan.
2. Sumber daya yang dimaksud pada poin pertama termasuk sumber daya manusia dengan keterampilan khusus, sarana, teknologi, keuangan, dan lingkungan kerja.
3. Universitas Muhammadiyah Palu membentuk Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai organisasi pelaksana Penerapan SMK3 yang bertugas untuk mengembangkan kerja sama antara lembaga/institusi dengan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan bencana lingkungan yang diakibatkan oleh alam maupun manusia.
4. Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan jejaring dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan bencana lingkungan yang diakibatkan oleh alam maupun manusia.
5. Universitas Muhammadiyah Palu berkewajiban menyiapkan SDM yang memenuhi standar kompetensi dalam menerapkan SMK3 melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.

3.2 Pembiayaan

Universitas Muhammadiyah Palu telah menyediakan sarana dan dana yang memadai sesuai SMK3 yang diterapkan. Untuk identifikasi kompetensi personal yang berkualifikasi ini dilakukan dengan mengacu kepada persyaratan peraturan, standar kompetensi tertentu, dan persyaratan lainnya yang terkait dengan kegiatan di universitas. Penyediaan sarana dan dana disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

1. Rektor bertanggung jawab atas pembiayaan, pelaksanaan, dan penerapan SMK3 di Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Biaya yang dibutuhkan dalam penerapan SMK3 di Universitas Muhammadiyah Palu dibebankan kepada anggaran biaya Universitas Muhammadiyah Palu.
3. Unit kerja yang memiliki potensi risiko diwajibkan mengalokasikan anggaran dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) unit kerja tersebut.

3.3 Komunikasi

Universitas Muhammadiyah Palu telah menetapkan prosedur untuk menjamin bahwa informasi K3 terbaru dikomunikasikan ke semua pihak baik internal dan eksternal Universitas Muhammadiyah Palu. Penyebarluasan informasi K3 ini dilakukan melalui media informasi yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Palu antara lain melalui papan pengumuman, rapat-rapat K3, forum K3, surat, pelatihan, kontrak dengan pihak eksternal, dan media-media informasi lainnya:

1. Universitas Muhammadiyah Palu memastikan terdapat praktik komunikasi yang efektif dengan pihak internal antar unit kerja maupun eksternal seperti pemangku kepentingan lainnya.
2. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan telah:
 - a. mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan yang diacu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta mengintegrasikannya dengan ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
 - b. memastikan validitas dan relevansi informasi K3 yang dikomunikasikan; dan

- c. memastikan informasi K3 disampaikan, diterima, dan dapat dimengerti oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya.
3. Komunikasi eksternal yang relevan dengan penerapan SMK3 dikoordinasikan oleh Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan unit kerja yang menangani komunikasi eksternal di Universitas Muhammadiyah Palu.
4. Universitas Muhammadiyah Palu menjamin informasi terdokumentasi dan terpelihara dengan baik sebagai bukti penerapan komunikasi internal maupun eksternal yang efektif.

BAB IV
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALU

Dokumentasi pelaksanaan dan penerapan SMK3 Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas serangkaian dokumen yang berisi:

- a. pernyataan kebijakan, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan program K3 di Universitas Muhammadiyah Palu;
- b. penjelasan langkah-langkah praktis penerapan SMK3; dan
- c. pemantauan kesesuaian penerapan SMK3 dengan kebijakan dan tujuan K3 yang telah ditetapkan.

Acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SMK3 di Universitas Muhammadiyah Palu diperoleh melalui sumber internal berupa Ketetapan MWA, Peraturan dan Kebijakan Rektor, maupun sumber eksternal berupa peraturan perundang-undangan, standar nasional dan internasional, serta acuan lain yang relevan.



Gambar 1. Hierarki dokumen SMK3 di Universitas Muhammadiyah Palu

Hierarki dokumen SMK3 di Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas 6 level, yaitu:

- a. Level 1 adalah regulasi nasional dan internasional. Seluruh Peraturan K3 yang terdiri dari: Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, beserta Juklak Pedoman Pelaksanaan, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Instansi Badan yang berwenang baik dalam skala nasional maupun internasional, dan wajib dipatuhi oleh universitas

dalam mengelola atau menjalankan kegiatannya. Hal ini juga meliputi standar universitas dan aturan-aturan internal yang terkait.

- b. Level 2 adalah peraturan dan kebijakan rektor. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Keselamatan, Kesehatan Kerja bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan para pemangku kepentingan pada seluruh aktivitas di kampus Universitas Indonesia melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja yang terintegrasi sehingga diperlukannya peraturan dan kebijakan rektor dalam mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Level 3 adalah pedoman SMK3 yang di dalamnya terdapat pernyataan komitmen dan kebijakan K3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta mengintegrasikannya dengan ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- d. Level 4 adalah panduan bagi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, kontraktor, tamu, dan setiap orang yang berada di dalam lokasi Universitas Muhammadiyah Palu untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sehari-hari secara benar yang berwawasan K3 dan menjelaskan langkah-langkah operasional dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam pedoman SMK3.
- e. Level 5 adalah instruksi kerja yaitu petunjuk teknis yang menguraikan secara terperinci langkah-langkah operasional dalam penerapan SMK3.
- f. Level 6 adalah formulir maupun *checklist* yang disiapkan sebagai salah satu instrumen penerapan SMK3. Formulir adalah blangko yang digunakan untuk melaksanakan berbagai prosedur SMK3. *Checklist* adalah daftar isian dari suatu kegiatan inspeksi baik berupa alat maupun fasilitas:
 - (1) Universitas Muhammadiyah Palu memastikan dokumen SMK3 dibuat, disusun, dipelihara, dikomunikasikan, didistribusikan, dikendalikan dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan dapat diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - (2) Universitas Muhammadiyah Palu menjamin semua informasi K3 dan informasi lainnya yang relevan terdokumentasi dan ditelusuri dengan baik. Distribusi, akses, pengambilan, dan penggunaan informasi K3 ini dikoordinasikan dengan Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

BAB V

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

5.1 Komitmen dan Kebijakan

Rektor dan dekan selaku pimpinan mempunyai komitmen penuh untuk menjamin Sistem Manajemen K3 dilaksanakan, ditinjau ulang, dan diperbaiki secara berkelanjutan dalam setiap aktivitas universitas. Komitmen pimpinan dalam hal K3 diwujudkan dalam tindakan nyata berupa pembentukan organisasi K3 seperti Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Duta K3, dan *Volunteer* K3; dan telah menetapkan tanggung jawab terkait K3 yang jelas pada semua tingkatan, menyediakan sumber daya dan anggaran untuk penerapan K3 serta terlibat dalam kegiatan implementasi SMK3 di universitas. Universitas Muhammadiyah Palu berkomitmen untuk:

- a. memberi perlindungan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya dari potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan baik di dalam maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Palu dalam lingkup kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, bersih, dan sehat sesuai konsep 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin) yang dapat menunjang produktivitas kerja;
- d. memberi perlindungan terhadap lingkungan (biotik dan abiotik) yang berada di Universitas Muhammadiyah Palu dan sekitarnya;
- e. memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan SMK3;
- f. membuat Peraturan Rektor tentang penerapan SMK3; dan
- g. melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap SMK3 guna meningkatkan perlindungan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya dari potensi bahaya dan risiko yang akan ditimbulkan, serta perlindungan terhadap lingkungan kerja.

5.2 Tahap Perencanaan

Universitas Muhammadiyah Palu telah membuat perencanaan yang efektif untuk mencapai keberhasilan penerapan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan terukur. Perencanaan yang dibuat telah memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan mempertimbangkan hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko serta pemenuhan terhadap perundangan yang berlaku.

5.2.1 Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko

- (1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko wajib dilakukan oleh masing-masing unit dan pemangku kepentingan lainnya dibawah koordinasi Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dibantu oleh Duta K3.
- (2) Hasil identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko harus dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana K3 untuk memenuhi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di setiap unit kerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan proses bisnis atau perubahan peraturan perundang-undangan K3 serta perubahan kebijakan institusi maka identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko harus ditinjau ulang dan dirumuskan kembali.

5.3 Tahap Pelaksanaan

5.3.1 Petunjuk Pelaksanaan Kerja Aman

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan pengendalian risiko berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dilakukan. Pengendalian risiko ditetapkan dengan mempertimbangkan hierarki dalam pengendalian risiko.
- (2) Universitas Muhammadiyah Palu menempatkan atau menugaskan SDM untuk suatu pekerjaan dengan memerhatikan persyaratan perizinan, kompetensi, kesehatan, identifikasi bahaya, risiko potensial, dan evaluasi risiko.

- (3) Universitas Muhammadiyah Palu menjamin kegiatan pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan, pengecekan dan kalibrasi, perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palu untuk menunjang aktivitas akademik dan non-akademik telah sesuai dengan standar serta peraturan perundangan yang relevan agar tidak menimbulkan bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- (4) Universitas Muhammadiyah Palu mengendalikan penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan limbah dari barang-barang dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), termasuk agen biologis dan toksin.
- (5) Universitas Muhammadiyah Palu memastikan induksi keselamatan (*safety induction*) dilakukan pada seluruh kegiatan yang berlangsung di lingkungan kerja Universitas Muhammadiyah Palu. Pertemuan K3 (*safety meeting*) dilakukan secara berkala untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan jaminan kerja yang aman pada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya.
- (6) Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

5.3.2 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu memastikan terdapat sistem manajemen kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang efektif layanan *Call Center* tanggap darurat dikelola oleh unit kerja yang menangani sarana dan prasarana.
- (2) Petunjuk pelaksanaan untuk mengidentifikasi potensi keadaan darurat di dalam dan/atau diluar lingkungan kerja; melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; serta mempersiapkan penanganan terhadap keadaan darurat ditetapkan sehingga keadaan darurat tidak menimbulkan dampak yang meluas dan membahayakan terhadap manusia, aset di tempat kerja, dan lingkungan.
- (3) Potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di lingkungan kerja Universitas Muhammadiyah Palu telah teridentifikasi sebagai berikut:
 - a. kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - b. kebakaran atau ledakan;
 - c. pohon tumbang;
 - d. gempa bumi;

- e. longsor;
 - f. huru-hara; dan
 - g. keadaan lainnya yang dikategorikan sebagai keadaan darurat.
- (4) Berdasarkan pertimbangan potensi keadaan darurat maka Universitas Muhammadiyah Palu akan membentuk tim tanggap darurat tingkat institusi. Tim ini bekerja di bawah koordinasi Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tim tanggap darurat bertanggung jawab atas sistem penanganan keadaan darurat dan telah mendapatkan pelatihan khusus yang diperlukan.
- (5) Universitas Muhammadiyah Palu memastikan kegiatan internalisasi Petunjuk Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan sebagai tahap uji coba (*drill simulation*). Petunjuk Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat serta meninjau efektivitas penerapan petunjuk pelaksanaan tersebut.
- (6) Universitas Muhammadiyah Palu memastikan bahwa rambu-rambu keadaan darurat telah terpasang dengan benar dan terpelihara dengan baik, serta dapat dilihat dengan jelas, sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan dan tanggap darurat terpelihara dengan baik, Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat telah dipahami oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya.
- (7) Universitas Muhammadiyah Palu menjamin Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat dapat diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya.

5.3.3 Manajemen Perubahan

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian terhadap perubahan sementara maupun permanen yang akan berdampak pada kinerja penerapan SMK3.
- (2) Perubahan-perubahan yang mungkin berdampak pada penerapan SMK3 di Universitas Muhammadiyah Palu meliputi:

- a. produk, layanan, dan proses baru;
- b. modifikasi produk, layanan, dan proses yang telah ada;
- c. perubahan persyaratan standar dan peraturan perundang-undangan, serta persyaratan lainnya yang relevan;
- d. perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan risiko K3; dan
- e. perkembangan pengetahuan dan teknologi.

5.3.4 Pengadaan

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mengendalikan pengadaan produk dan layanan dalam rangka untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan SMK3.
- (2) Universitas Muhammadiyah Palu memastikan bahwa persyaratan SMK3 dipenuhi oleh pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya.
- (3) Universitas Muhammadiyah Palu menjamin fungsi dan proses-proses yang dialihdayakan dan dikendalikan sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan SMK3.

5.4 Tahap Evaluasi

5.4.1 Pemantauan

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu mengevaluasi kepatuhan penerapan SMK3 secara berkala sesuai persyaratan standar dan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan SMK3 di bawah koordinasi Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- (2) Universitas Muhammadiyah Palu memastikan pemeriksaan secara berkala terhadap sumber-sumber bahaya untuk menjamin bahwa tempat kerja dan cara kerja yang dilakukan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya telah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, persyaratan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kelestarian flora dan fauna di sekitar lingkungan kerja.

- (3) Universitas Muhammadiyah Palu memastikan pemantauan kesehatan untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilakukan secara berkala. Pemantauan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan usia, gender, serta tingkat bahaya, dan risiko pada aktivitas rutinnnya.
- (4) Universitas Muhammadiyah Palu melakukan pemantauan kesehatan kepada tenaga kontrak dan tenaga harian lepas.

5.4.2 Audit Internal

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu melakukan audit internal SMK3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian kebijakan, tujuan, ruang lingkup, sasaran, dan program K3 yang telah ditetapkan.
- (2) Universitas Muhammadiyah Palu merencanakan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara program audit internal SMK3.
- (3) Pelaksanaan program audit internal SMK3 dilaksanakan oleh Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

5.4.3 Pelaporan

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan mekanisme dan petunjuk pelaksanaan pelaporan secara berjenjang, duta K3 melaporkan kegiatan evaluasi kepada Ahli K3, yang selanjutnya dilaporkan kepada Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pelaporan bahaya dan pelaporan insiden dilakukan untuk menjamin penanganan bahaya dan penyelidikan insiden dapat berjalan efektif semua bahaya dan insiden di lingkungan kerja harus dilaporkan, dilakukan pemeriksaan, dan dikaji untuk menentukan penyebabnya. Hasil pemeriksaan dan pengkajian digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

5.4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu memastikan bahwa semua hasil temuan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi, audit internal, dan tinjauan manajemen maupun tinjauan ulang sistem manajemen K3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta menjamin pelaksanaan dilakukan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan.

- (2) Tindakan perbaikan ditetapkan sesuai dengan dampak atau potensi dampak dari insiden atau ketidaksesuaian yang terjadi.
- (3) Tindakan pencegahan difokuskan pada penanganan dan eliminasi sebab-sebab ketidaksesuaian untuk menengah timbulnya masalah yang sama di kemudian hari.

5.4.5 Sanksi dan Penghargaan

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu akan memberikan penghargaan kepada unit kerja yang dapat memenuhi kepatuhan terhadap kebijakan, tujuan, dan sasaran K3 yang telah ditetapkan
- (2) Pemberian penghargaan kepada unit kerja dapat melalui salah satu berikut ini:
 - a. penambahan nilai pada sistem manajemen kinerja unit;
 - b. piagam/tropi penghargaan; dan
 - c. publikasi pada media komunikasi Universitas Muhammadiyah Palu; dan Insentif
- (3) Bagi unit kerja yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penerapan SMK3 ini akan diberikan sanksi.
- (4) Sanksi pelanggaran dapat berupa salah satu dari berikut ini:
 - a. pengurangan nilai pada sistem manajemen kinerja unit;
 - b. surat teguran dan/atau peringatan;
 - c. publikasi pada media komunikasi Universitas Muhammadiyah Palu; dan
 - d. disinsentif (pengurangan anggaran maupun *self blocking* anggaran).

5.5 Tahap Peninjauan dan Perbaikan Berkelanjutan

5.5.1 Tinjauan Manajemen

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu melakukan tinjauan manajemen secara berkala maupun insidentil terhadap kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan penerapan SMK3.
- (2) Rapat tinjauan manajemen dipimpin langsung oleh Rektor dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota P2K3.
- (3) Tinjauan Manajemen SMK3 Mencakup hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. evaluasi hasil tinjauan manajemen sebelumnya;
 - b. perubahan isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan SMK3;
 - c. kepatuhan pada kebijakan dan sasaran K3;

- d. informasi kinerja K3 termasuk hasil pemantauan dan evaluasi;
 - e. kecukupan sumber daya untuk pemeliharaan SMK3 yang efektif;
 - f. komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan; dan
 - g. peluang untuk perbaikan berkelanjutan.
- (4) Hasil tinjauan manajemen dikomunikasikan, didokumentasi, dan dipelihara dengan baik.

5.5.2 Perbaikan Kinerja SMK3 Berkelanjutan

- (1) Universitas Muhammadiyah Palu melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan SMK3.
- (2) Perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan melalui:
- a. peningkatan kinerja dan kompetensi bidang K3;
 - b. promosi yang mendukung budaya K3;
 - c. promosi partisipasi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya;
 - d. pengomunikasian hasil-hasil perbaikan berkelanjutan yang relevan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu lainnya;
 - e. menyimpan dan memelihara informasi terdokumentasi sebagai bukti dari perbaikan berkelanjutan.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal, 21 Rabiul awal 1444 H
2 Januari 2022 M

